



**PUTUSAN**

**No. 1470 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUMALIA ;**  
Tempat Lahir : Pasar X ;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 11 Agustus 1970 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2012 sampai dengan 04 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Februari 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1543/2013/S.521.Tah.Sus/ PP/2013/MA. tanggal 03 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Juni 2013 ;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.1544/2013/S.521. Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 03 Juni 2013 Terdakwa diperintah-kan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa :

## **PERTAMA :**

“Bahwa Terdakwa SUMALIA, pada hari Jum’at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar 2 Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang turut melakukan perbuatan tersebut, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

“Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi M. Haris, Ivan Tua Saragih (keduanya Anggota Polres Binjai) sedang melakukan tugas mengawasi SPBU-SPBU di wilayah hukum Polres Binjai dan terhadap para pembeli bahan bakar minyak, kemudian pada saat tiba di Pasar 4 Tandam, para saksi Anggota Polres Binjai berkali-kali di SPBU No.4.203.1138 Jalan Medan-Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan melangsirnya ke Pasar 2 Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang di mana Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) memarkirkan mobil Pick Up L-300 BK 8695 PH yang mengumpulkan dan mengangkut minyak bensin tersebut, selanjutnya setelah para saksi Anggota Kepolisian Polres Binjai bertemu dengan Herman Ginting (dalam berkas penuntun terpisah), lalu kedua Anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa minyak bensin yang berada dalam 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisi minyak bensin di atas Pick Up L-300 BK 8695 PH dan menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan tentang pengangkutan minyak bensin dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembelian minyak bensin tersebut serta mau dibawa ke mana jerigen-jerigen minyak bensin tersebut dan

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diapakan minyak bensin tersebut, kemudian Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menunjukkan surat-surat atau Dokumen-dokumen foto copy yang ada pada Terdakwa Herman Ginting dan Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa Terdakwa Sumalia menyuruh Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah)

membeli minyak bensin di SPBU No.14.203.1138 Jalan Medan-Tanjung Pura KM.30 Pasar 4 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Dokumen-dokumen yang dibawa oleh Herman Ginting (berkas dan penuntutan terpisah) serta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) untuk pembelian minyak bensin itu, kemudian membawa atau mengangkut minyak bensin yang terdapat dalam jerigen dari Pasar 4 Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ke kios milik Terdakwa Sumalia di Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat lalu Terdakwa Sumalia menjual kepada pengecer dan masyarakat sekitar wilayah Desa Kelingan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, selanjutnya setelah kedua Anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa dokumen-dokumen yang ada pada Terdakwa dan Dokumen-dokumen tersebut mencurigakan lalu kedua Anggota Kepolisian Polres Binjai mengamankan dan membawa Terdakwa Herman Ginting, 1 (satu) unit Pick Up L-300 BK 8695 PH dan 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisi minyak bensin ke Polres Binjai, selanjutnya Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Sumalia dan setelah itu Anggota Kepolisian Polres Binjai melakukan pemeriksaan Dokumen-dokumen yang ada pada Terdakwa Sumalia dan menanyakan kepada Terdakwa Sumalia apakah ada izin dari pihak Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina tidak memberikan izin tertulis kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak di SPBU No.14.203.1138 Jalan Medan-Tanjung Pura KM 30 Pasar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Binjai memproses Terdakwa Sumalia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH.Pidana” ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

“Bahwa Terdakwa SUMALIA, pada hari Jum’at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar 2 Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negerin Lubuk Pakam yang turut melakukan perbuatan tersebut, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

“Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi M. Haris, Ivan Tua Saragih (keduanya Anggota Polres Binjai) sedang melakukan tugas mengawasi SPBU-SPBU di wilayah hukum Polres Binjai dan terhadap para pembeli bahan bakar minyak, kemudian pada saat tiba di Pasar 4 Tandam, para saksi Anggota Polres Binjai melihat dan mengikuti dari belakang orang membeli minyak bensin dalam jerigen berkali-kali di SPBU No.14.203.1138 Jalan Medan-Tanjung Pura KM.30 Pasar 4 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan melangsirnya ke Pasar 2 Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang di mana Herman Ginting (dalam berkas dan penuntun terpisah) memarkirkan mobil Pick Up L-300 BK 8695 PH yang mengumpulkan dan mengangkut minyak bensin tersebut , selanjutnya setelah para saksi Anggota Kepolisian Polres Binjai bertemu dengan Herman Ginting (dalam berkas penuntutan terpisah), lalu kedua anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa minyak bensin yang berada dalam 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisi minyak bensin di atas Pick Up L-300 BK 8695 PH dan menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan tentang Pengangkutan Minyak Bensin dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembelian minyak bensin tersebut serta mau dibawa ke mana jerigen-jerigen minyak bensin tersebut dan akan diapakan minyak bensin tersebut, kemudian Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menunjukkan surat-surat atau

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen-dokumen foto copy yang ada pada Terdakwa Herman Ginting dan Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa Terdakwa Sumalia menyuruh Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah) membeli minyak bensin di SPBU No.14.203.1138 Jalan Medan – Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Dokumen-dokumen yang dibawa oleh Herman Ginting (berkas dan penuntutan terpisah) serta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) untuk pembelian minyak bensin itu, kemudian membawa atau mengangkut minyak bensin yang terdapat dalam jerigen dari Pasar 2 Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ke kios milik Terdakwa Sumalia di Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat lalu Terdakwa Sumalia menjual kepada pengecer dan masyarakat sekitar wilayah Desa Kelingan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, selanjutnya setelah kedua anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa Dokumen-dokumen yang ada pada Terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut mencurigakan lalu kedua Anggota Kepolisian Polres Binjai mengamankan dan membawa Terdakwa Herman Ginting, 1 (satu) unit Pick Up L-300 BK 8695 PH dan 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisi minyak bensin ke Polres Binjai, selanjutnya Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Sumalia dan setelah itu Anggota Kepolisian Polres Binjai melakukan pemeriksaan Dokumen-dokumen yang ada pada Terdakwa Sumalia dan menanyakan kepada Terdakwa Sumalia apakah ada izin dari pihak Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina tidak memberikan izin tertulis kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian bahan bakar minyak di SPBU No.14.203.1138 Jalan Medan-Tanjung Pura KM 30 Pasar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Binjai memproses Terdakwa Sumalia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

“Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 (b) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH.Pidana” ;

**ATAU :**

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

“Bahwa Terdakwa SUMALIA, pada hari Jum’at tanggal 09 Maret 2012 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Maret tahun 2012 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Pasar 2 Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang atau di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang turut melakukan perbuatan tersebut, yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang di subsidi pemerintah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

“Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal dari saksi M. Haris, Ivan Tua Saragih (keduanya Anggota Polres Binjai) sedang melakukan tugas mengawasi SPBU-SPBU di wilayah hukum Polres Binjai dan terhadap para pembeli bahan bakar minyak, kemudian pada saat tiba di Pasar 4 Tandam,

para saksi Anggota Polres Binjai berkali-kali di SPBU No.14.203.1138 Jalan Medan-Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan melangsirnya ke Pasar 2 Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang di mana Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah) memarkirkan mobil Pick Up L-300 BK 8695 PH yang mengumpulkan dan mengangkut minyak bensin tersebut, selanjutnya setelah para saksi Anggota Kepolisian Polres Binjai bertemu dengan Herman Ginting (dalam berkas penuntutan terpisah), lalu kedua Anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa minyak bensin yang berada dalam 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisi minyak bensin di atas Pick Up L-300 BK 8695 PH dan menanyakan mengenai surat-surat kelengkapan tentang Pengangkutan Minyak Bensin dan Dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembelian minyak bensin tersebut serta mau dibawa ke mana jerigen-jerigen minyak bensin tersebut dan akan diapakan minyak bensin tersebut, kemudian Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah) menunjukkan surat-surat atau Dokumen-dokumen foto copy yang ada pada Terdakwa Herman Ginting dan Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah) mengatakan bahwa Terdakwa Sumalia menyuruh Herman Ginting (dalam berkas dan penuntutan terpisah)

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minyak bensin di SPBU No.14.203.1138 Jalan Medan - Tanjung Pura KM. 30 Pasar 4 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan Dokumen-dokumen yang dibawa oleh Herman Ginting (berkas dan penuntun terpisah) serta uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) untuk pembelian minyak bensin itu, kemudian membawa atau mengangkut minyak bensin yang terdapat dalam jerigen dari Pasar 2 Tandam Hulu Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ke kios milik Terdakwa Sumalia di Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat lalu Terdakwa Sumalia menjual kepada pengecer dan masyarakat sekitar wilayah Desa Kelingan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, selanjutnya setelah kedua Anggota Kepolisian Polres Binjai memeriksa Dokumen-dokumen yang ada pada Terdakwa dan dokumen-dokumen tersebut mencurigakan lalu kedua Anggota Kepolisian Polres Binjai mengamankan dan membawa Terdakwa Herman Ginting, 1 (satu) unit Pick Up L-300 BK 8695 PH dan 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisi minyak bensin ke Polres Binjai, selanjutnya Kepolisian Polres Binjai melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa Sumalia dan setelah itu anggota Kepolisian Polres Binjai melakukan pemeriksaan Dokumen-dokumen yang ada pada Terdakwa Sumalia

dan menanyakan kepada Terdakwa Sumalia apakah ada izin dari pihak Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina untuk membeli minyak bensin dalam jumlah banyak, lalu Terdakwa Sumalia mengatakan bahwa Pertamina tidak memberikan izin tertulis kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak di SPBU No.14.203.1138 Jalan Medan-Tanjung Pura KM 30 Pasar Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya pihak Kepolisian Polres Binjai memproses Terdakwa Sumalia untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

“Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf (c) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana” ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli tanggal 25 Januari 2013 sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUMALIA bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”, dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMALIA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan, denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit L-300BK 8596 PH dan 32 (tiga puluh dua) jerigen berisin minyak bensin ;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1439/Pid.B/2012/PN.LP. tanggal 31 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUMALIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENYALAHGUNAKAN PENGANG-KUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SECARA BERSAMA-SAMA”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up L-300 BK 8596 PH dan 32 (tiga puluh dua) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sumalia;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No.132/PID/2013/PT.MDN. tanggal 27 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 31 Januari 2013, No.1439 /Pid.B/2012/PNLP, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Akta.Pid/2013/PN.LP. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2013 Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.23/Akta.Pid/2013/PN.LP. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Mei 2013 Pemohon Kasasi II/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 April 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 April 2013 ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 03 Mei 2013 dari Penasihat

Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 Mei 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 April 2013 dan

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 April 2013 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 03 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan dan undang-undang, karena sesuai Pasal 197 KUHP pada ayat (1) huruf d dan f, *judex facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada dalam persidangan dan tidak mendasarkan pada keadaan yang memberatkan di mana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Regno.797K/Pid/1983 tanggal 11 November 1993 masalah berat ringannya pidana bukan merupakan kasasi, namun dalam hal ini Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan pidana yang ditentukan undang-undang sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 1974 dan putusan Mahkamah Agung Regno. 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984 ;

Bahwa Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat atas

pidana penjara yang diputuskan *judex facti* yang hanya mempidana Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga)

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kurungan, padahal tuntutan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, karena dalam hal ini Terdakwa terbukti menyuruh Herman Ginting yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersepakat dengan Herman Ginting dengan menyuruh Herman Ginting membeli BBM Bersubsidi di SPBU 14.203.1138 yang beralamat di Jalan Raya Binjai Tanjung Pura Km.30 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan diangkut ke Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dengan menggunakan mobil Pick Up L-300 Nomor Polisi BK 8695 PH padahal Terdakwa tahu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan BBM Bersubsidi dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli BBM Bersubsidi di SPBU dalam jumlah banyak tidak dibenarkan, dan Terdakwa juga dalam hal membeli BBM Bersubsidi tersebut tidak ada memiliki Surat Rekomendasi dari Desperindag atau Camat di SPBU berada, sesuai Surat Edaran dari Pertamina Nomor : 404/F31200/2011-S3 tanggal 13 Mei 2011;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian, karena amar putusannya menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up L-300 BK 8596 PH dan 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisi minyak bensin dikembalikan kepada Sumalia, padahal dalam tuntutan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up L300 BK 8596 PH dan 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisi minyak bensin dirampas untuk Negara, karena dalam hal ini Terdakwa terbukti menyuruh Herman Ginting yang dilakukan dengan cara Terdakwa bersepakat dengan Herman Ginting dengan menyuruh Herman Ginting membeli BBM Bersubsidi di SPBU 14.203.1138 yang beralamat di Jalan Raya Raya Binjai Tanjung Pura Km.30 Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang dan diangkut ke Dusun Kelingan Desa Sukaramai Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up L-300 Nomor Polisi BK 8695 PH milik Terdakwa padahal Terdakwa tahu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan BBM Bersubsidi dan merupakan sebagai alat angkut BBM Bersubsidi, selain itu Terdakwa juga terbukti menyuruh Herman Ginting dengan cara Terdakwa bersepakat

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Herman Ginting dengan menyuruh Herman Ginting membeli BBM Bersubsidi dalam jumlah banyak yakni sejumlah 32 (tiga puluh dua) jerigen dan Terdakwa mengetahui bahwa membeli BBM Bersubsidi di SPBU dalam jumlah banyak tidak dibenarkan, dan Terdakwa juga dalam hal membeli BBM bersubsidi tersebut tidak ada memiliki Surat Rekomendasi dari Desperindag atau Camat di SPBU berada, sesuai Surat Edaran dan Pertamina Nomor : 404/F31200/2011-S3 tanggal 13 Mei 2011 yang isinya antara lain pada point 4 menyatakan "Pengisian jerigen untuk usaha kecil dibatasi maksimal 2 (dua) jerigen atau maksimal 40 liter per hari dengan syarat ada Surat Rekomendasi dari Desperindag atau Camat di Lokasi SPBU berada, petugas SPBU agar mencatat nama usaha kecil yang dilayani, jenis usahanya, alamat usahanya dan jumlah BBM yang dilayani, serta mengcopy Surat Rekomendasi sebagai lampiran". Selain itu 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 BK 8695 PH yang merupakan milik Terdakwa merupakan sarana untuk mengangkut 32 (tiga puluh dua) jerigen yang berisi minyak BBM Bersubsidi, sehingga 1 (satu) unit mobil Pick Up L 300 BK 8695 PH milik Terdakwa yang sengaja digunakan/sarana untuk melakukan suatu tindak pidana dapat dirampas, hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) KUH.Pidana ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) jo putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

### mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP, lagi pula mengenai berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

### mengenai alasan ke-2 :

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan No.132/PID/2013/PT.MDN. tanggal 27 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.1439/Pid.B/2012/PN.LP. tanggal 31 Januari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up L-300 BK 8596 PH, karena amar pada putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan dikembalikan kepada Terdakwa, seharusnya sesuai dengan ketentuan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan harus dirampas untuk Negara, oleh karena itu barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up L-300 BK 8596 PH dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas sekedar mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up L-300 BK 8596 PH;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum terutama hukum pembuktian dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena dalam pertimbangan hukum putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam perkara ini. Dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Maret

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan namun *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak menjadikan memori banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa, dengan tidak dicantumkannya memori banding dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam perkara ini telah menjadi dasar bahwa *judex facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar azas *Audi et Alteram Partem*, selain itu *judex facti* (Pengadilan Tinggi) juga tidak menjalankan pemeriksaan perkara dengan baik dan adil dan telah mengabaikan dalil-dalil Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanpa disertai alasan-alasan hukum yang jelas dan benar;

Bahwa selanjutnya pada halaman 11 alinea 2 *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) ;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena ternyata *judex facti* (Pengadilan Tinggi) hanya mengambil alih dan membenarkan begitu saja pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tanpa disertai alasan-alasan hukum yang cukup dan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atas permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa hanya karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) berpendapat tidak ada hal-hal yang baru ;

Bahwa seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) pada pemeriksaan tingkat banding memeriksa kembali perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding secara keseluruhan dan seharusnya *judex facti* (Pengadilan Tinggi) memberikan pertimbangan hukum yang cukup berdasarkan alasan-alasan yang berdasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis formal materiil ;

Bahwa namun *judex facti* (Pengadilan Tinggi) ternyata tidak melakukan pemeriksaan ulang atas permohonan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan hanya dengan alasan tidak ada hal-hal yang baru dan *judex facti*

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengadilan Tinggi) sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini selain hanya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) ; Bahwa terlebih lagi pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang diambil alih oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) banyak terdapat kekurangan yang mengakibatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) tersebut cacat hukum, sehingga bagaimana mungkin *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dengan begitu mudahnya memberikan pertimbangan hukum dan putusan yang tak berdasar tersebut? Bahwa hal ini menunjukkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) terlalu menyederhanakan dan menganggap remeh persoalan dalam perkara ini serta telah tidak menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum dan keadilan ;

Bahwa tindakan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang demikian jelas dan tegas menunjukkan bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) dan mengakibatkan putusan yang dihasilkan adalah putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum ;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam Bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata pada point 6 halaman 343 disebutkan :

"Dalam praktek peradilan, putusan yang tidak saksama mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan perkara yang bersangkutan (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*), dikategorikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum atau bertentangan dengan hukum. Putusan yang demikian tidak sesuai (*gebrekkig, inadequate*) karena di bawah standar (*below standard*) sehingga putusan itu tidak memuaskan (*onbevrindingend, unsatisfactory*)" ;

Bahwa dalam halaman 328 bukunya tersebut, M. Yahya Harahap, SH juga menyatakan :

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"...putusan yang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum adalah putusan yang bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan itu dianggap tidak menurut hukum (*wederrechtelijk, unlawful*)" ;

2. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili serta mempertimbangkan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, pertimbangan *judex a quo* adalah pertimbangan yang salah dan keliru karena jika kita perhatikan dengan jelas dan seksama dalam penjelasan Pasal 55 Undang-Undang No.51 Tahun 2001 dikatakan dengan tegas bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah "kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti kegiatan pengoplosan bahan bakar minyak, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak ke luar negeri" ;

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam melakukan pembelian BBM di SPBU telah dibekali Surat Keterangan dari Camat dan Kepala Desa tempat Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada, selain membeli untuk Pemohon Kasasi II/Terdakwa, warga di sekitar rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga yang berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang memberikan kuasa kepada suami Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk melakukan pembelian BBM pakai jerigen di SPBU dengan dibekali oleh Surat Keterangan Usaha yang diperbuat oleh Kepala Desa dan Camat tempat warga berada;

Bahwa oleh karena jauhnya jarak yang ditempuh oleh warga yang juga memiliki usaha pengeceran BBM maka warga menitipkan pembelannya kepada suami Pemohon Kasasi II/Terdakwa untuk melakukan pembelian BBM sebanyak 2 (dua) jerigen di SPBU;

Bahwa dalam persidangan juga terungkap bahwa pembelian BBM dengan memberikan Surat Kuasa adalah peristiwa perdata dan bukan peristiwa pidana, jadi sangat terang dan jelas bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak secara menyeluruh mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa salah dan keliru pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti bersalah dalam melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM atau niaga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, karena melakukan pengangkutan BBM dari SPBU ke rumah Pemohon Kasasi II/Terdakwa tanpa ada izin dari Menteri, padahal bahwa dalam Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 dijelaskan pengangkutan adalah "kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi" ;

Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan pengangkutan dalam Pasal 1 ayat (12) tersebut di atas adalah kegiatan pemindahan/pengangkutan BBM dari Kilang atau Depo ke SPBU, bukanlah kegiatan pengangkutan BBM dari SPBU ke daerah/wilayah yang tidak terdapat SPBU di wilayah tersebut ;

Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) yang bergerak dalam bidang jual beli BBM seperti Solar, Premium dan Minyak Tanah serta Gas 3 Kg. sesuai dengan usahanya tersebut yang berbentuk Usaha Kecil Menengah maka izin yang dibutuhkan dalam melakukan operasionalnya adalah dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan di mana lokasi usaha berada;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor : 404/F31200/2011-S3 tertanggal 13 Mei 2011 dan Surat Edaran Nomor : 13/F31200/2012-S3 tertanggal 13 Maret 2012 dikatakan dengan tegas bahwa pengisian jerigen masih dimungkinkan dengan adanya Surat Rekomendasi dari Disperindag atau Camat, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam melakukan pembelian dan pengangkutan telah dibekali oleh Surat Rekomendasi dari Camat tempat Pemohon Kasasi II/Terdakwa berada, dan Surat Rekomendasi tersebut telah ditunjukkan pada saat melakukan pengisian BBM di SPBU;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika kita merujuk kepada Perpres No.15 Tahun 2012, Pemohon Kasasi II/Terdakwa adalah pihak yang harus dilindungi dalam menjalankan usahanya karena telah membantu pihak Pertamina dalam menyalurkan minyak BBM Bersubsidi ke daerah yang belum terdapat SPBU. Bahwa Pemohon Kasasi II/Terdakwa juga telah berjasa dalam mendorong warga di sekitar rumahnya untuk beraktivitas sehari-hari tanpa perlu terlalu jauh untuk mendapatkan BBM Bersubsidi dengan harus mendatangi SPBU yang hanya terdapat di jalan lintas dan kota-kota besar lainnya ;

Bahwa salah dan keliru pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Negeri) pada putusannya halaman 32 yang dikuatkan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menyatakan bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap Ahli, karena selama dalam persidangan tidak ada dilakukan pemeriksaan ahli baik dari Pertamina maupun dari BPH Migas yang ada hanyalah meminta keterangan dari Pertamina dalam hal ini diwakili oleh Awan Raharjo selaku Sales Refresentatif dari Pertamina UPMS I Medan ;

Bahwa dalam KUHAP dikatakan dengan jelas adanya perbedaan pengucapan bunyi/lafal sumpah antara seorang saksi dan seorang ahli, dan sepengetahuan Pembanding bahwa terhadap saksi Awan Raharjo diperiksa kapasitasnya sebagai saksi dan bukan sebagai ahli, dan dengan dianggapnya keterangan saksi ini sebagai keterangan ahli *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah melakukan kesalahan dan kekeliruan yang fatal dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yaitu kesalahan berpihak dalam menangani perkara ;

Bahwa salah dan keliru *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menghukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa dengan ppidanaan karena dugaan menyalahgunakan pengangkutan BBM Bersubsidi dengan mendasarkan penjatuhan pidana tersebut kepada Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pertamina, dalam persidangan terungkap fakta bahwa pelanggaran terhadap Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pertamina tersebut adalah administratif dan bukan ppidanaan (*vide* keterangan Awan Raharjo dalam persidangan);

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai sebagaimana tersebut di atas maka putusan Tingkat Banding yang diberikan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dalam perkara ini haruslah

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan karena putusan-putusan tersebut dikeluarkan dengan dilandasi penerapan hukum yang salah, putusan yang kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dan melanggar azas *Audi et Alteram Partem* ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.638 K/SIP/1969 tertanggal 22 Juli 1970 disebutkan :

"Putusan Pengadilan Negeri/Putusan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*), Mahkamah Agung perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan itu" ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 disebutkan :

"Putusan yang *Onvoldoende Gemotiveerd* (kurang cukup pertimbangannya) dibatalan (i.c. setelah mengemukakan keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan-nya" bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan/*tegenbewijs* dari Tergugat" ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.672 K/Sip/1972 tanggal 18 Oktober 1971 disebutkan :

"Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan dan tercatat ketidaktertiban dalam beracara harus dibatalan" ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang "kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalan" ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 disebutkan :

" Putusan yang kurang tepat dan tidak terperinci dibatalan" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak secara bersama-sama" tanpa ada izin tertulis dari Pertamina melanggar Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dengan alasan :

- a. Terungkap fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah memerintahkan beberapa orang, dengan menggunakan sepeda motor masing-masing membawa 2 (dua) jerigen, untuk membeli Bahan Bakar Minyak bensin yang Bersubsidi, secara berulang-ulang di SPBU Haamparan Perak Pasar 4 Tandem. Bahan Bakar Minyak tersebut kemudian ditampung oleh Terdakwa ke dalam mobil Pick Up L-300 BK 8596 PH, yang diparkir tidak jauh dari SPBU Haamparan Perak, jaraknya kurang lebih 20 meter. Mobil pick up tersebut sengaja di parkir agak jauh, tujuannya agar supaya tidak ketahuan modus operandinya, yaitu menyiasati agar tidak ketahuan bahwa terjadi pembelian BBM bensin yang bersubsidi dalam jumlah yang banyak. Batas toleransi untuk pembelian BBM yang bersubsidi adalah 2 (dua) jerigen dengan ukuran 5 liter ;
- b. Di dalam mobil pick up tersebut, Terdakwa telah menyediakan 80 (delapan puluh) jerigen yang siap untuk diisi dengan BBM bensin yang bersubsidi. Terdakwa baru mengisi 32 (tiga puluh dua) jerigen BBM bensin yang bersubsidi lalu kemudian ditangkap oleh petugas. Terdakwa telah menyediakan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembelian BBM bensin yang bersubsidi yang dititipkan melalui Sdr. Herman Ginting selaku sopir mobil pick up tersebut ;
- c. Terdakwa melalui orang-orangnya membeli BBM bensin yang bersubsidi di SPBU dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) kemudian Terdakwa menjual ke daerah Langkat secara eceran dengan harga yang lebih mahal ;
- d. Bahwa dengan Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*, bukan merupakan kali pertama melainkan sudah menjadi pekerjaan Terdakwa untuk mencari keuntungan yang berlipat ganda dengan merugikan Negara dan masyarakat ;
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa ada ijin tertulis dari Pertamina membeli minyak bensin dan mengangkutnya sebanyak 32 (tiga puluh dua) jerigen

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana;

mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :  
**SUMALIA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/**  
**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM DI LABU-**  
**HAN DELI** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 132/PID/2013/PT.MDN. tanggal 27 Maret 2013 yang telah menguatkan putusan

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1439/Pid.B/2012/PN.LP. tanggal 31 Januari 2013 sekedar mengenai barang bukti mobil Pick Up sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SUMALIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Pick Up L-300 BK 8596 PH ;

Dirampas untuk Negara ;

- 32 (tiga puluh dua) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) Premium ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUMALIA ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 26 Agustus 2013** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a,

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

ttd/Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM.

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/Mariana Sondang Pandjaitan, SH.,MH.

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus**

**Sunaryo,SH.,MH.  
NIP. 040044338**

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No.1470 K/Pid.Sus/2013